

PENERAPAN IPTEKS: TINDAK PORNOGRAFI, DAMPAK DAN SANKSI HUKUMNYA

Deppa Ringgi¹, Nur Asmarani², Yustus Pondayar³, Rehabeam Mofu⁴, Hotlarisda Girsang⁵, Suarni⁶, Silvester M. L. Palit⁷, Novana Veronica Julenta Kareth⁸, Lily Bauw⁹, Wiliam Reba¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Cenderawasih (Prodi Ilmu Hukum, Kota Jayapura, Indonesia)

*Korespondensi: depparinggi1992@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini penggunaan teknologi di kalangan remaja yang diakses melalui *handphone* dan komputer sering kali dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, mengunjungi situs-situs pornografi, perjudian *online*, penipuan merupakan beberapa contoh penyalahgunaan teknologi. Penggunaan teknologi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi kehidupan dan kepribadian remaja baik secara kejiwaan maupun secara hukum, oleh karena itu dianggap perlu untuk memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan dampak penyalahgunaan teknologi. Pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung kepada anak-anak usia remaja usia dari 12 tahun hingga 18 Tahun yang ada di Posyandu Bougenville Perumnas IV yang tujuannya adalah untuk mengedukasi agar mereka mampu memfilter dengan baik situs-situs yang muncul di jejaring sosialnya dan dampak hukum yang dapat diakibatkan dari tindakan tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian ini bahwa masih banyak remaja dan generasi mudah belum mampu memfilter dan memilih situs-situs yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka, selain itu ada beberapa situs yang biasanya langsung mengarahkan mereka ke situs-situs pornografi atau juga situs judi *online*, dalam kegiatan pengabdian ini juga hampir semua peserta belum mengetahui dan memahami mengenai dampak apa yang disebabkan jika mereka mengakses situs pornografi atau situ berbahaya lainnya baik dari segi kejiwaan yang berkaitan dengan kesiapan mereka dalam menerima dan mengelola informasi ataupun dampak hukum apa yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam penyalahgunaan teknologi informasi.

Kata Kunci : Tindak pornografi, dampak dan sanksi hukum

Abstract

Nowadays the use of technology among teenagers which is accessed via cellphones and computers is often used inappropriately, visiting pornographic sites, online gambling, fraud are some examples of misuse of technology. The use of technology illegally or not in accordance with the provisions will give rise to various kinds of problems for the lives and personalities of teenagers, both psychologically and legally, therefore it is deemed necessary to provide understanding to teenagers regarding the impact of misuse of technology. This service is carried out using a direct counseling method for teenagers aged 12 years to 18 years at Posyandu Bougenville Perumnas IV, the aim of which is to educate them so that they are able to properly filter the sites that appear on their social networks and the legal impacts they have. may result from these actions. The result of this service activity is that there are still many teenagers and younger generations who are not yet able to filter and select sites that should not be accessible to them, apart from that there are several sites that usually direct them directly to pornographic sites or also online gambling sites, in In this service activity, almost all participants do not yet know and understand what impacts will be caused if they access pornographic sites or other dangerous sites, both from a psychological perspective related to their readiness to receive and manage information or what legal impacts will be caused by the actions in misuse of information technology.

Keywords: Acts of pornography, impacts and legal sanctions

1. PENDAHULUAN

Internet merupakan sarana mewujudkan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi secara tertib dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan etika, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aptika Kominfo, 2016).

Dampak perkembangan teknologi jelas sekali terasa di lingkungan kita, khususnya di kalangan remaja masa kini. Dampak positif dari teknologi memang sangat bermanfaat bagi remaja karena dapat menambah pengetahuan kita melalui internet (Rachmijati, 2018). Segala informasi yang ingin diketahui pembaca dapat kita temukan dengan sangat mudah. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pencarian tersebut remaja memilih jalan yang benar atau salah. Kemajuan teknologi saat ini tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat khususnya remaja. Kita bisa melihat beberapa dampak kemajuan teknologi yang mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir para remaja yang cenderung meniru gaya hidup orang barat, yang sangat berbeda dengan gaya hidup dan tradisi yang ada di negeri ini. Sehingga penambahan fungsi teknologi semakin merusak masyarakat, khususnya di kalangan remaja (Pemred, 2018).

Saat ini banyak remaja yang menyalahgunakan teknologi, tidak aneh jika banyak generasi muda yang sering mengunjungi *website-website* yang mengandung konten pornografi, situs *game online*, dan penipuan terutama di bidang jual beli *online* juga menimbulkan banyak kejahatan seperti penculikan, pemerkosaan dan sebagainya (Sari dan Azwar, 2017). Jika teknologi terus dimanfaatkan secara negatif maka akan membawa banyak permasalahan dalam kehidupan dan kepribadian remaja, baik secara psikologis maupun hukum (Meruwandi, 2020).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dimulai dengan penyampaian materi dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini yaitu anak-anak remaja di lingkungan Posyandu Bougenville dari siswa usia remaja dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anak remaja mengenai dampak tindak pornografi, sanksi hukum dan untuk mengubah perilaku anak remaja dalam menggunakan *handphone* yang mereka miliki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang penerapan IPTEKS: Tindak Pornografi, Dampak dan Sanksi Hukumnya di Posyandu Bougenville Perumnas IV Padang Bulan, Jayapura (Gambar 1). Target dari penyuluhan ini adalah seluruh anak-anak usia remaja usia dari (12 tahun hingga 18 tahun) yang ada di posyandu Bougenville Perumnas IV dapat terpenuhi dengan menghadirkan remaja sejumlah 39 orang. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan ini diterima dengan baik oleh peserta. Kami juga mengamati bahwa para peserta sangat penasaran dan tanggap. Selain itu sesi tanya jawab yang secara aktif di mana seluruh Remaja memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini maka didapatkan informasi dari hasil diskusi dan tanya jawab bahwa masih banyak remaja dan generasi mudah belum mampu memfilter dan memilih situs-situs yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka, selain itu ada

beberapa situs yang biasanya langsung mengarahkan mereka ke situs-situs pornografi atau juga situs judi *online*, dalam kegiatan pengabdian ini juga hampir semua peserta belum mengetahui dan memahami mengenai dampak apa yang disebabkan jika mereka mengakses situs pornografi atau situs berbahaya lainnya baik dari segi kejiwaan yang berkaitan dengan kesiapan mereka dalam menerima dan mengelola informasi ataupun dampak hukum apa yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam penyalahgunaan teknologi informasi.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyampaian Materi

b. Keefektivitasan Kegiatan

Jika menilai keefektifan kegiatan, maka waktu yang dialokasikan selama 2 jam sudah sangat efektif terlebih dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Gambar 2). Waktu 2 jam dengan jumlah peserta 39 orang ditambah dengan guru dan tim penyuluh.



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Penyuluhan dan tanya jawab dengan peserta

c. Ketepatan Kegiatan

Gambar 3 menunjukkan proses pemberian informasi mengenai contoh kasus dan simulasi terkait bahaya pornografi. Kegiatan ini sangat cocok untuk remaja karena tingkat keingintahuannya dan ketidakmampuannya memfilter secara akurat situs web yang muncul di jejaring sosialnya. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pornografi, implikasinya, dan sanksi hukum yang mungkin diterima oleh pelaku pelecehan perlu untuk dilakukan pada remaja. Mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa yang perlu menimba ilmu dan memahami dampak negatif dari seringnya mengunjungi situs-situs pornografi. Dampak jangka panjang yang diharapkan dari dilakukannya kegiatan ini adalah remaja akan menjadi tidak toleran terhadap situs dan perilaku

pornografi dan selanjutnya menjadi responsif dalam menghindari situs-situs porno tersebut, baik bagi dirinya maupun orang lain. Untuk hasil yang lebih baik, diharapkan kegiatan peningkatan kesadaran terus dilakukan secara rutin dan propaganda anti pornografi juga terus dilakukan, baik melalui poster propaganda maupun dengan menunjuk lebih banyak agen perubahan anti pornografi di kalangan remaja.



Gambar 3 . Pemberian informasi mengenai contoh kasus dan simulasi terkait bahaya pornografi

d. Partisipasi Peserta kegiatan

Peran serta berbagai pihak sangat mendukung dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dimulai dari pembukaan dan penutupan kegiatan secara resmi. Begitu pula dengan peran kelompok dan peserta posyandu yang mewajibkan seluruh siswa ikut serta dalam kegiatan pengabdian. Selain itu peran serta remaja sebagai partisipan langsung juga aktif dalam proses sosialisasi (Gambar 4).



Gambar 4. Dokumentasi dengan pihak Posyandu yang telah ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan

e. Faktor Penunjang dan Penghambat

Faktor penunjang dari kegiatan penyuluhan ini adalah tim pelaksana dan pemateri memiliki keahlian yang sesuai dengan tema kegiatan, sehingga dengan memadukan pemahaman dan pengetahuan dari masing-masing pihak akan semakin menyempurnakan materi penyuluhan ini. Selain itu dari peserta, pihak posyandu tim posyandu sangat berperan aktif memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik sebelum kegiatan dilaksanakan maupun selama pelaksanaan penyuluhan. Peserta kegiatan adalah

siswa-siswi usia remaja dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 39 orang. Selanjutnya dari peserta kegiatan terpilih 6 orang peserta terbaik dan berhak mendapatkan *reward* berupa pembagian *snack*. Pengambilan peserta terbaik dengan melihat keaktifan dan kecepatan dalam menjawab *quiz* dalam bentuk *games* peserta selama kegiatan berlangsung.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan waktu dalam sosialisasi, kurangnya alat peraga seperti poster-poster dan adanya kegiatan lain di tempat penyuluhan sehingga agak mengganggu pelaksanaan penyuluhan tersebut selain itu bentuk dan materi sosialisasi Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan *games* tentang pengetahuan pornografi, dampak dan sanksi hukumnya sehingga peserta dapat memahami bahaya dari penyebaran ataupun mengakses konten-konten pornografi dengan penyampaian yang disesuaikan dengan umur peserta, dengan materi disampaikan dalam bentuk *power point*.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dengan metode penyuluhan di Posyandu Bougenville Perumnas IV Padang Bulan Jayapura merupakan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat baik bagi masyarakat dan juga bagi remaja dalam hal menambah pengetahuan mereka mengenai dampak dari penggunaan teknologi secara negatif. Dengan demikian, dalam berinteraksi antar remaja merasa nyaman dan pelaksanaan pendidikan remaja dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi anak-anak remaja sebagai generasi penerus bangsa.

5. SARAN

Sosialisasi tentang bahaya pornografi, dampak dan sanksi hukumnya secara terus menerus dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan namun juga dengan adanya poster-poster propaganda yang dapat dilihat oleh seluruh remaja dilingkungan tempat tinggalnya maupun disekolah. Kemudian adanya pendampingan dari orang tua dan guru sehingga akan mencegah adanya penyebaran dampak pornografi di kalangan remaja.

REFERENSI

- Aptika. 2016. Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa. kominform.go.id/2016/11/pengendalian-konten-negatif-internet-dalam-usaha-mencerdaskan-bangsa.
- Meruwandi, L. 2020. Penyalahgunaan Pemanfaatan Handphone Dikalangan Remaja-Remaja Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Rachmijati, C. 2018. Bullying Dalam Dunia Pendidikan, melalui, <https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/cynantia-rachmijati/bullying-dalam-dunia-pendidikan/>.
- Pemred. 2018. Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Remaja. saint.trunojoyo.ac.id/headline/penyalahgunaan-teknologi-di-kalangan-remaja/ diakses pada tanggal 9 Mei 2018.

Sari, Y. P., Azwar, W., 2017. Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No.2.